BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
Jl. Poros Ganda-ganda, Kolonodale
Laman: www.morut.bawaslu.go.id

SALINAN

Nomor : 019/PW.00.01/K.ST.07/02/2024 Kolonodale, 19 Februari 2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Rangkap
Hal : Penerusan Rekomendasi PSU

Kepada
Yth. Ketua KPU Kabupaten Morowali Utara
Di Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilih Umum Nomor 1 tahun 2024 Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Peraturan badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengakapan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024.

B. FAKTA

1. Model C Hasil Salinan PPWP, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota TPS 3 Onepute
2. Daftar Hadir pengguna DPK TPS 3 Onepute
3. Foto KTP Konawe Utara Pengguna DPK

C. Analisis

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 372 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menetapkan :
   (2) Pemungutan suara di Tps wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas tps terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangmi, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan
c. petugas KPPS merusak lebih dari saftr surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara. tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan

(2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (2) PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilhan Umum

(2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
d. **Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.**

(3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 348 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menetapkan:

(1) Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi:
a. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS yang bersangk:utan;
b. pemilik kartu tanda penduduk etektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan
c. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan; dan
d. penduduk yang telah memiliki hak pilih

(4) Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan terhadapat hasil perhitungan dan penghitungan suara di TPS 3 Dasa Onepute berikut:

1. Jumah Pemilih DPT yang menggunakan hak Pilih Laki-Laki 85 dan Perempuan 58 = 143
2. Jumlah Pemilih Dalam DPT yang menggunakan hak pilih laki-laki 1 dan Perempuan 1 = 2
3. Jumlah pemilih DPK yang menggunakan hak pilih laki-laki 6 dan Perempuan 4 = 10
4. Bahwa pemilih DPK yang menggunakan hak pilih dengan KTP asal Kabupaten konawe menggunkan hak pilih dengan mencoblos:
    1. Mencoblos surat suara untuk Presiden dan Wail Presiden
    2. Mencoblos DPR RI
    3. Mencoblos DPD RI
    4. Mencoblos DPRD provinsi; dan
    5. Mencoblos DPRD Kabupaten/kota

(5) Bahwa telah terjadi kekeliruan yang telah dilakukan oleh KPPS TPS 3 Desa Onepute Kecamatan Petasia Barat pada pemungutan suara yaitu telah memberikan 5 surat suara terhadap pengguna DPK yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb Kabupaten Morowali Utara .

(6) Bahwa kekeliruan KPPS sebagaimana dimaksud angka 5 merupakan keadaan sebagaimana **Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS**.

(7) Bahwa Bawaslu Kabupaten Morowali meneruskan Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Petasia Barat Nomor 122/K.ST.07/02/2024 tentang Rekomendasi PSU, maka KPU Kabupaten Morowali Utara untuk menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Petasia Barat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Morwali Utara
Koordinator Sekretariat

Titik Sulistyo, SE.,MM
Nip. 19720121 200701 2 025

Ketua,

ttd

JOHN LIBERTUS LAKAWA

Tembusan Yth:
Badan Pengawasa Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah di Palu